

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM BISNIS RITEL PADA DHUAFA MART AIR TIRIS

Muhammad Zakir¹, Diany Mairiza², Zubaidah Assyifa³, Mohd. Winario⁴, Nala Amelia⁵,
Berliana Putri⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Bangkinang, Riau, Indonesia

Email Korespondensi: muhammad.zakir@univeristaspahlawan.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of sharia economic principles in the retail business run by Dhuafa Mart Air Tiris. The sharia economic principles that are the focus include justice, transparency and benefit to the surrounding community, especially in supporting the economy of the poor. The research method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, direct observation and documentation. The research results show that Dhuafa Mart Air Tiris has implemented several sharia economic principles, such as a transparent transaction system without usury, as well as a sharia contract-based cooperation pattern between the management and business partners. Apart from that, most of the profits obtained are allocated to social programs and economic empowerment for underprivileged communities. The discussion revealed that this practice not only supports sustainable business growth but also creates a significant social impact in the surrounding environment. This research concludes that the implementation of sharia economics in the retail business can become a business model that is not only profit-oriented but also provides real benefits for society. This is relevant for adoption by other business actors who want to run business with an ethical and sustainable approach in accordance with sharia values.

Keywords: Implementation, Sharia Economics, Retail Business, Dhuafa

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam bisnis ritel yang dijalankan oleh Dhuafa Mart Air Tiris. Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menjadi fokus meliputi keadilan, transparansi, dan kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar, khususnya dalam mendukung ekonomi kaum dhuafa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dhuafa Mart Air Tiris telah menerapkan beberapa prinsip ekonomi syariah, seperti sistem transaksi yang transparan tanpa riba, serta pola kerja sama yang berbasis akad syariah antara pihak pengelola dan mitra usaha. Selain itu, keuntungan yang diperoleh sebagian besar dialokasikan untuk program sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu. Pembahasan mengungkapkan bahwa praktik ini tidak hanya mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan tetapi juga menciptakan dampak sosial yang signifikan di lingkungan sekitar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi ekonomi syariah dalam bisnis ritel dapat menjadi model usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal ini relevan untuk diadopsi oleh pelaku usaha lain yang ingin menjalankan bisnis dengan pendekatan yang etis dan berkelanjutan sesuai nilai-nilai syariah.

Kata Kunci: Implementasi, Ekonomi Syariah, Bisnis Ritel, Dhuafa

PENDAHULUAN

Perekonomian global saat ini mengalami perubahan signifikan dengan meningkatnya perhatian terhadap prinsip-prinsip ekonomi yang lebih etis dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang semakin mendapat perhatian adalah ekonomi syariah, yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan

keberlanjutan. Ekonomi syariah menekankan pada penghindaran riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), serta mengutamakan prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial (Winario and Fuaddi 2020).

Dhuafa Mart, sebagai sebuah usaha ritel yang beroperasi dengan orientasi sosial, berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam setiap aspek operasionalnya. Sebagai bagian dari misi sosialnya, Dhuafa Mart bertujuan untuk tidak hanya menyediakan barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat kurang mampu, tetapi juga memastikan bahwa operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, Dhuafa Mart berharap dapat meningkatkan kesejahteraan pelanggan sambil berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal.

Implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam usaha ritel seperti Dhuafa Mart tidak hanya mencakup pengelolaan keuangan yang bebas dari riba, tetapi juga melibatkan etika bisnis yang mencerminkan keadilan dan transparansi. Penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.

Namun, penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam konteks usaha ritel menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi termasuk adaptasi terhadap regulasi syariah yang mungkin tidak sepenuhnya diterjemahkan dalam praktik bisnis lokal, serta pemahaman dan penerimaan prinsip-prinsip ini di kalangan pelanggan dan mitra bisnis (Meilany and Winario 2024). Selain itu, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa semua aspek operasional, mulai dari manajemen keuangan hingga pemasaran, selaras dengan prinsip syariah.

Dalam konteks ini, Dhuafa Mart Air Tiris berperan sebagai studi kasus yang menarik untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah diterapkan dalam operasional usaha ritel dan bagaimana hal ini berdampak pada kinerja serta dampak sosial dari usaha tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai implementasi prinsip-prinsip syariah, serta tantangan yang dihadapi dan strategi yang diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut.

Dengan menganalisis implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah di Dhuafa Mart Air Tiris, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang berguna bagi pengelola usaha ritel lainnya, lembaga sosial, serta pemangku kepentingan yang tertarik dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam praktik bisnis mereka. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan literatur mengenai penerapan ekonomi syariah di sektor ritel dan dampaknya terhadap masyarakat.

Bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah diterapkan dalam operasional Dhuafa Mart Air Tiris? Apa Kendala utama yang dihadapi oleh Dhuafa Mart Air Tiris dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam operasionalnya? Bagaimanakah pemecahan masalah dari kendala yang dihadapi Dhuafa Mart Air Tiris dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah?

LITERATUR REVIEW

Implementasi

Implementasi adalah proses pelaksanaan atau tindakan dari sebuah rencana yang telah dirinci dengan detail untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi dimulai ketika semua perencanaan dianggap lengkap. Menurut teori Jones, implementasi adalah *Those Activities directed toward putting a program into effect*, "Implementasi adalah kegiatan yang diarahkan untuk menerapkan program hingga menghasilkan dampak nyata." Dengan kata lain, implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut mencapai tujuannya (Mulyadi 2015).

Mulyasa juga menyebutkan pengertian implementasi dalam (Jasin, Rahmat, and Husain 2021) bahwa implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Dari pengertian implementasi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi adalah proses pelaksanaan atau penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis yang menghasilkan dampak, baik berupa perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Dengan demikian, implementasi tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh elemen berikutnya, seperti program kurikulum di sekolah atau Lembaga.

Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip syariah merupakan aturan atau kebijakan dalam perjanjian yang berlandaskan etika bisnis Islam, yang mengatur hubungan antara pebisnis dan konsumen dalam menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan syariat Islam (Shomad 2010). Berikut firman Allah Swt. dalam QS. Al-Ma'aṣij (70) ayat 24-25 mengenai prinsip-prinsip syariah sebagai berikut dengan arti: "Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)". Adapun prinsip-prinsip ekonomi Syariah adalah:

a. Prinsip Keadilan.

Yakni yang mencakup semua aspek kehidupan, prinsip keadilan adalah prinsip yang sangat krusial. Keadilan berarti menempatkan segala sesuatu pada tempat yang tepat, memperlakukan setiap hal sesuai porsi dan posisinya, dan memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak (Mardani 2014). Dalam ekonomi Syariah, prinsip keadilan harus diterapkan secara menyeluruh dalam bisnis, termasuk dalam perlakuan terhadap konsumen, karyawan, dan mitra bisnis. Dalam bisnis ritel, prinsip ini berarti adil dalam menakar timbangan, menjelaskan kualitas produk, menetapkan harga yang wajar, memberikan gaji yang adil, dan menjalin kemitraan yang saling menguntungkan. Sebagaimana firman Allah yang artinya adalah "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*". Islam menekankan semua orang memiliki hak dan tanggung jawab ekonomi yang sama, tanpa perbedaan. Keadilan menjadi aspek penting dalam mencapai nilai-nilai ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam.

b. Prinsip Al-Insan (Berbuat Kebajikan)

Yakni memberikan manfaat kepada orang lain melebihi hak mereka adalah prinsip yang penting. Prinsip ini mendorong pebisnis Muslim untuk tidak hanya melakukan sesuatu dengan setengah hati, tetapi dengan sepenuh komitmen. Dengan menerapkan prinsip al-Ihsan, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Dalam konteks bisnis, ini berarti pebisnis Muslim dapat menawarkan service excellent kepada konsumen.

c. Prinsip al-Mas'uliyah (accountability, pertanggung jawaban)

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab atau memberikan penjelasan mengenai kinerja dan tindakan seseorang, lembaga hukum, atau pimpinan organisasi kepada pihak yang berwenang meminta penjelasan atau pertanggungjawaban. Prinsip pertanggungjawaban (al-mas'uliyah) terdiri dari beberapa aspek, yaitu "al-mas'uliyah al-mujtama'i" (tanggung jawab dalam masyarakat) dan "al-mas'uliyah al-afraad" (tanggung jawab antar individu). Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia diharuskan menjalankan kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan. Prinsip pertanggungjawaban dalam jiwa seorang pengusaha Muslim akan membuatnya lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas ekonomi, sehingga menghindari tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri dan

orang lain (Sabrina and Soemitra 2024).

d. Prinsip Ketercukupan (Al-Kifayah)

Tujuan utama dari prinsip ini adalah menurunkan angka kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat. Prinsip ini bisa diwujudkan melalui bantuan berupa santunan kepada fakir miskin, anak yatim, dan para dhuafa lainnya. Prinsip ini menekankan pentingnya kesejahteraan sosial dan ekonomi bersama dalam bermasyarakat.

e. Prinsip Al-Wasāṭiyah (keseimbangan)

Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah meliputi berbagai aspek, seperti keseimbangan antara sektor riil dan sektor keuangan, antara keuntungan (profit) dan risiko, antara kemanusiaan dan bisnis, serta antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam (Mursal 2015).

f. Prinsip kejujuran (As- Shiddiq) dan kebenaran (Al-Haq)

Prinsip merupakan sendi dari akhlaqul karimah, yakni terdiri dari:

- 1) Larangan melakukan bisnis yang meragukan (ghorar)
- 2) Larangan melakukan bisnis atau transaksi yang merugikan
- 3) Mengutamakan kepentingan social
- 4) Mengedepankan prinsip kebermanfaatan
- 5) Meniggalkan transaksi yang mengandung unsur riba
- 6) Mengutamakan prinsip saling ridho

Bisnis Ritel

Menurut Straul dan Attner bisnis adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh *profit* (Manan 2012).

Bisnis adalah interaksi antara dua pihak atau lebih dalam bentuk tertentu guna meraih manfaat dan karena interaksi tersebut mengandung risiko, maka diperlukan manajemen yang baik untuk meminimalkan sedapat mungkin risiko itu dan kegiatan yang dilakukan adalah menghasilkan suatu barang dan jasa guna menciptakan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain (Mardani 2014).

Bisnis retail merupakan jenis bisnis dimana produk yang ditawarkan adalah dipakai hingga oleh konsumen akhir atau kebanyakan barang yang dijual adalah bersifat *consumer goods* (Fahmi 2016). Beberapa jenis produk bisnis ritel memiliki masa kadaluarsa yang lebih pendek dibandingkan dengan produk lainnya. Barang-barang yang diperdagangkan dalam bisnis ini meliputi bahan sembako, produk kecantikan, sayur-mayur, dan sebagainya. Pebisnis di sektor ini dapat memulai usaha dari skala kecil seperti toko kelontong, lalu berkembang menjadi minimarket atau bahkan supermarket.

Bisnis ritel mencakup berbagai jenis toko atau outlet, seperti supermarket, pusat perbelanjaan, toko pakaian, elektronik, makanan, dan lainnya (Pandin 2009). Di era digital, bisnis ritel juga merambah ke platform online, memungkinkan konsumen membeli produk melalui situs web, aplikasi, atau platform e-commerce. Secara keseluruhan, bisnis ritel berfokus pada penjualan produk langsung kepada konsumen akhir, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka serta memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan dan memuaskan (Sabrina and Soemitra 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, bisnis ritel di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Industri ritel didefinisikan sebagai sektor yang menjual produk dan menyediakan layanan tambahan untuk memenuhi kebutuhan individu, keluarga, kelompok, atau konsumen.

METODE

Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Dhuafa Mart yang berada di Air Tiris, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilakukan selama $\pm$ 10 bulan, mulai bulan Desember 2023-Juli 2024

Sumber Data

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah pada Bisnis Ritel di Dhuafa Mart Air Tiris. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Bapak Saru Reza selaku kepala toko Dhuafa Mart, Bapak Fauzan, Ibu Salsa, Ibu Delfi dan Ibu Dewi selaku karyawan Dhuafa Mart. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memenuhi dan melengkapi data yang diperlukan oleh penulis.

Sumber data sekunder diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data sekunder yang diperoleh peneliti adalah struktur organisasi di minimarket Sakinah 212 Mart dan *job description* pramuniaga dan kasir.

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan rincian sebagai berikut: 1) Teknik Wawancara, adalah dengan cara menanyakan langsung kepada pengelola Dhuafa Mart yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti; 2) Pengamatan/Observasi, adalah dengan cara melihat langsung ke lapangan di Dhuafa Mart; Observasi adalah proses yang dilakukan untuk memahami dan mengumpulkan informasi mengenai suatu objek yang diperlukan untuk melanjutkan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, observasi berfokus pada pengumpulan data dan memperoleh informasi dari sumber data primer, dengan memaksimalkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti (Indrawan and Yaniawati 2016). 3) Teknik Dokumentasi, adalah dengan cara mengumpulkan dokumentasi dari Dhuafa Mart, yang berhubungan dengan penelitian ini; Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang tidak langsung melibatkan subjek penelitian, melainkan mengandalkan dokumen sebagai sumbernya. Melalui teknik ini, peneliti memperoleh informasi dalam bentuk data tertulis yang dapat digunakan sebagai sumber pendukung untuk memvalidasi dan memperkuat data yang ada.

Teknik Analisa Data

Data Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara Analisa deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini data yang sudah dikumpulkan diolah untuk diklasifikasikan sesuai dengan jenis datanya. Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami bagaimana individu atau kelompok memberikan makna terhadap masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian meliputi penetapan pertanyaan dan prosedur yang relevan, pengumpulan data serta pengaturan peserta, analisis data secara induktif, penarikan kesimpulan dari detail khusus menuju tema-tema umum, dan interpretasi makna dari data yang dikumpulkan. Laporan akhir dari penelitian ini memiliki struktur yang fleksibel, memungkinkan penyesuaian sesuai dengan hasil dan kebutuhan penelitian (Nawawi Ismail Uha 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi prinsip prinsip ekonomi Syariah pada dhuafa mart

Untuk mengumpulkan informasi, peneliti mewawancarai super visior yang bekerja di dhuafa mart tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, bisa mendalam penelitian ini,

peneliti mewawancarai supervisor di perusahaan tersebut sebagai narasumber. Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Informan Penelitian

Informan	Nama	Jabatan
I	Saru Reza	Kepala Toko
II	Delvi	Kasir
III	Salsa	Admin
IV	Dewi	Pramuniaga

Berdasarkan wawancara tersebut, bisa kita ketahui sejauh apa bisnis ritel Dhuafa Mart menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam.

Prinsip Keadilan (Adl) (Harga, Kualitas Produk, Gaji Karyawan)

Dalam menerapkan prinsip syariah yang adil (Al-Adliyah), Dhuafa Mart Air Tiris berusaha memberikan gaji karyawan tepat waktu, meskipun gaji mereka di bawah Upah Minimum Regional (UMR), hal ini dilakukan untuk menghindari kesulitan bagi karyawan akibat keterlambatan gaji. Dalam aspek harga produk Dhuafa Mart Air Tiris menetapkan harga yang sesuai dengan kualitas dan merek barang. Selain keuntungan dari masing-masing produk yang dijual rata adalah 7%, angka ini tidak terlalu besar dikarenakan bagi mereka prinsip bisnis mereka tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan semata atau kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan Bersama. Sehingga penting bagi dhuafa mart untuk selalu menjaga keseimbangan harga. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dijual tetap terjangkau bagi pelanggan, terutama bagi mereka yang kurang mampu, dan memastikan bahwa keuntungan dari penjualan digunakan untuk kebaikan Bersama.

Selain itu, sebagian keuntungan yakni sebesar 5% digunakan untuk membantu yatim dan dhuafa. Hal ini dilakukan sebagaimana sesuai dengan tujuan awal mendirikan bisnis ritel ini dengan nama dhuafa mart, yang artinya di dalam bisnis tersebut terdapat bagian untuk orang-orang yang membutuhkan. Dhuafa mart juga menjadikan belanja di minimarket ini sebagai bentuk sedekah.

Beberapa penelitian mengenai keadilan dalam organisasi, seperti yang dilakukan oleh Ikbal dan Rahim (2019), menunjukkan bahwa keadilan distributif—terutama dalam hal pembagian gaji, kompensasi, atau hadiah—memiliki dampak positif terhadap kecurangan. Sebaliknya, keadilan prosedural, yang mencakup keputusan mengenai alokasi dan sumber daya, berdampak negatif terhadap kecurangan.

Menurut karyawan Dhuafa Mart Air Tiris, ia menyatakan: "Dalam menerapkan prinsip syariah yang adil (Al-Adliyah), pengecekan barang-barang dilakukan secara berkala yakni rutin dilakukan setiap satu bulan sekali, agar bisa menarik dan tidak menjual barang-barang yang telah kadaluarsa. Hal ini dilakukan untuk mencegah bahaya bagi pelanggan. Barang yang sudah kadaluarsa, terutama makanan dan minuman, tidak bisa digunakan karena dapat membahayakan kesehatan konsumen Penerapan Prinsip Al-Ihsān (berbuat kebaikan)

Saru Reza, kepala toko dhuafa mart, menyatakan bahwa Dhuafa Mart Air Tiris, sesuai prinsip Al-Ihsān, ini diaplikasikan pada masyarakat setempat yang ingin menitipkan barang jualan tidak dipungut biaya registrasi. Akan tetapi pihak dhuafa mart mengambil keuntungan dengan dua cara yaitu pertama mengambil biaya sewa arak sebesar maksimal 10% dari keuntungan produk yang dititipkan penjual ke dhuafa mart. Kedua dengan cara pihak dhuafa mart yang menetapkan harga jual kepada pembeli, dan pemilik produk menjual langsung produknya kepada dhuafa mart. Aktivitas akan membuka peluang usaha dan pekerjaan bagi masyarakat setempat. (Wawancara dengan Bapak Saru Reza, 2023).

Tidak hanya itu dalam menerapkan prinsip syariah Al-Ihsān (berbuat kebaikan), Dhuafa Mart Air Tiris menyediakan area sholat dan tempat istirahat yang cukup baik dan memadai di

minimarket untuk mempermudah karyawan melaksanakan shalat. Meskipun pada saat adzan, toko tidak tutup, namun secara bergantian karyawan melaksanakan sholat dan istirahat. Pelanggan juga diizinkan untuk salat di Dhuafa Mart Air Tiris, dengan disediakan mukena dan sarung.

Kemudian bapak Saru Reza juga mengatakan bahwa Dhuafa Mart Air Tiris menyediakan opsi pembayaran non-tunai melalui QRIS, yang memudahkan pembeli yang tidak membawa uang tunai. (Wawancara dengan Bapak Saru Reza, 2023).

Selain itu bapak Saru juga menambahkan bahwa Dhuafa Mart Air Tiris menyediakan area parkir yang nyaman tanpa biaya parkir dan juga menyediakan toilet yang bersih untuk karyawan dan pelanggan, sesuai dengan prinsip Al-Ihsān.

1. Penerapan Prinsip Al-Mas'ūliyah (accountability, pertanggung jawaban)

Menurut Bapak Saru Reza selaku kepala toko, beliau menyatakan: Dalam menerapkan prinsip syariah Al-Mas'ūliyah (pertanggungjawaban), Dhuafa Mart Air Tiris menyusun laporan keuangan harian, bulanan, semester dan tahunan, untuk mencegah penggunaan dana untuk kepentingan pribadi. Laporan ini dikerjakan sebagai bentuk pertanggung jawaban pengelola dhuafa mart kepada pemilik dhuafa mart tersebut.

Tidak hanya dalam segi laporan, produk produk yang diperjual belikan adalah produk-produk yang ada labelisasi halalnya. Karena bagi pengelola dan pemilik dhuafa mart produk produk yang tidak berlabel halal adalah produk yang meragukan, sehingga harus ditinggalkan. Ini sebagai bentuk pertanggung jawaban mereka kepada pembeli agar terhindar dari produk yang syubhat apalagi haram, dan sebagai bentuk pertanggung jawaban mereka kepada Allah SWT, menjalankan bisnis sesuai dengan syariat Islam. Namun disisi lain, meskipun seluruh produk yang mereka jual adalah produk yang halal, ada satu produk yang harusnya ditinggalkan, yakni menjual rokok.

Dalam menerapkan prinsip syariah Al-Mas'ūliyah (pertanggungjawaban), dhuafa Mart selalu berusaha agar lebih teliti dalam menerima uang pembelian dari konsumen dan mengembalikan uang kembalian kepada konsumen, agar tidak ada pihak yang merasa disusahkan dan dirugikan". Terakhir dari hasil wawancara dengan pihak toko mengatakan bahwa "Dhuafa Mart Air Tiris telah menerapkan prinsip syariah Al-Mas'ūliyah (pertanggungjawaban) dengan baik, dimana tidak menjual barang yang dilarang seperti minuman keras.

2. Penerapan Prinsip Al-Kifāyah (ketercukupan)

Dalam hal memenuhi prinsip Al-Kifayah yakni ketercukupan kebutuhan dasar dan ekonomi, dhuafa mart memberikan sebagian dari keuntungan mereka, yang dikenal sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU), kepada yatim dan dhuafa. Ini berarti bahwa setiap kali pembeli berbelanja di minimarket tersebut, mereka juga turut berpartisipasi dalam amal karena sebagian dari keuntungan yang diperoleh—sekitar 5% dari sisa hasil bisnis—dibagikan kepada yatim dan dhuafa. Dengan demikian, belanja di minimarket ini tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen tetapi juga berkontribusi pada kegiatan amal.

Penerapan prinsip Al-Kifāyah oleh Dhuafa Mart Air Tiris menunjukkan usaha mereka untuk memastikan bahwa keuntungan bisnis mereka tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi tetapi juga untuk kebaikan masyarakat, termasuk membantu yang membutuhkan dan mendukung kegiatan keagamaan.

3. Penerapan Prinsip Al-Wasāṭiyah (keseimbangan)

Dalam menerapkan prinsip Al-Wasāṭiyah, Dhuafa Mart berkomitmen dan selalu untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua pelanggan tanpa membedakan status sosial mereka. Terlepas dari jumlah barang yang dibeli, baik konsumen yang berbelanja dalam jumlah yang banyak maupun sedikit akan menerima layanan yang prima, yakni sopan, ramah, dan penuh senyum. Hal ini mencerminkan dedikasi minimarket untuk memastikan perlakuan yang adil bagi semua pelanggan tanpa membedakan berdasarkan

kekayaan atau besarnya transaksi.

Selain itu menerapkan prinsip Alwasatiyah dhuafa dalam juga memperlakukan semua karyawan nya dengan sikap yang sama, yakni perlakuan yang adil kepada seluruh karyawan tanpa membedakan suku, agama, ras, atau jenis kelamin, kompensasi yang seimbang yang sesuai dengan tanggung jawab, kontribusi, dan kinerja mereka.

Prinsip Al-Wasatiyah juga mendorong penciptaan harmoni dan menghindari konflik. Dalam bisnis, ini berarti menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan hubungan yang baik dengan pelanggan dan mitra, serta memastikan bahwa tidak ada tindakan atau kebijakan yang dapat menimbulkan ketidakpuasan atau ketidakadilan.

Dengan menerapkan prinsip Al-Wasatiyah, perusahaan atau individu berusaha untuk mencapai hasil yang seimbang dan adil dalam setiap aspek operasional mereka, menciptakan lingkungan yang harmonis dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

4. Penerapan Prinsip kejujuran (As- Shiddiq) dan kebenaran (Al-Haq)

Pada prinsip ini pihak Dhuafa mart berkomitmen untuk tidak melakukan manipulasi harga atau mengambil keuntungan yang berlebihan dari yang seharusnya. Mereka menjaga kejujuran dalam transaksi dengan cara memastikan bahwa harga yang dikenakan kepada konsumen adalah wajar. Pihak pengelola juga selalu berkomitmen dalam menjaga kejujuran pada harga yang terletak di display dengan yang dibon adalah sama. Untuk menghindari perbedaan harga tersebut pihak Dhuafa Mart secara berkala memeriksa harga pada display dan di kasir, jika suatu saat ada penurunan atau kenaikan harga. Hal ini dilakukan agar konsumen tidak merasa dibohongi.

Selain itu pihak dhuafa mart, juga menjaga kejujuran produk dengan selalu melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang dijualkan, apakah ada yang kadaluarsa atau tidak. Jika ada barang-barang yang akan kadaluarsa dengan kurun waktu di bawah satu tahun, maka pihak Dhuafa Mart akan memberikan promo terhadap barang-barang tersebut. Namun tentu saja pengelola Dhuafa Mart akan menjelaskan keadaan dan kualitas barang tersebut secara jujur dan terbuka.

Kemudian untuk menjaga keberkahan bisnis ritel yang dijalankan, pihak pemilik dan pengelola selalu berusaha menghindari Riba dan gharar. Meskipun pihak pengelola menggunakan Bank Konvensional dalam transaksi bisnis mereka, namun pihak pengelola memiliki alasan kuat. Banyak masyarakat setempat yang menggunakan Bank konvensional dalam melakukan transaksi non tunai, sehingga untuk memudahkan transaksi antara penjual dan pembeli, pihak pengelola membuka Bank Konvensional. Akan tetapi dana yang masuk ke dalam bank tersebut segera diambil, dan diputar kembali.

Terakhir pihak toko juga menyebutkan adanya khiyar majelis. Dimana pihak pembeli bisa menukarkan barang yang telah dibelinya jika tidak sesuai dengan batas waktu tiga 3 hari dan dengan syarat struk belanja masih tersedia.

Kendala utama yang dihadapi oleh Dhuafa Mart Air Tiris dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam operasionalnya

a. Gaji Karyawan di bawah UMR

Meskipun dalam prinsip Al-Adl karyawan Dhuafa Mart telah ridho dengan gaji yang mereka terima, namun ini tetap menjadi kendala bagi pemilik Dhuafa Mart. Tidak hanya itu walaupun Dhuafa Mart selalu memberikan gaji tepat waktu, gaji karyawan yang lebih rendah dari Upah Minimum Regional (UMR) dapat menjadi kendala dalam menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Hal ini juga dapat memengaruhi kesejahteraan karyawan dan potensi produktivitas mereka.

b. Harga dan Keuntungan yang Terbatas

Keuntungan adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh dari penjualan dan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau jasa. Dalam hal ini, margin keuntungan rata-

rata Dhuafa Mart adalah 7%, yang berarti dari setiap Rp100 yang diterima dari penjualan, hanya Rp7 yang menjadi keuntungan bersih. Dengan keuntungan yang rendah, Dhuafa Mart menghadapi keterbatasan dalam fleksibilitas harga, kemampuan mereka untuk menawarkan harga yang sangat kompetitif menjadi sangat terbatas. Akibatnya, mereka mungkin sulit menurunkan harga lebih lanjut untuk menarik pelanggan atau bersaing dengan pesaing yang lebih agresif dalam hal penetapan harga.

Keuntungan yang rendah sering kali memaksa perusahaan untuk mengandalkan volume penjualan yang tinggi untuk mencapai target keuntungan. Jika volume penjualan tidak cukup tinggi, perusahaan mungkin mengalami kesulitan keuangan.

c. Belum sempurna prinsip Al-Mas'uliyah

Pada prinsip pertanggung jawaban, pihak dhuafa mart masih menjual produk rokok. Di mana dalam Syariat dilarang untuk menyakiti diri sendiri, rokok sampai hari ini masih menjadi bahan yang masih kontroversial, namun kebanyakan ulama berpendapat bahwa meniggglakan rokok lebih baik. Tapi nyatanya dalam transaksi bisnis ritel yang dijalani penjualan rokok merupakan salah satu penjualan yang lumayan besar.

d. Penggunaan Bank Konvensional

Bank konvensional adalah bank yang beroperasi dengan sistem keuangan tradisional yang sering kali melibatkan riba (bunga) sebagai bagian dari operasionalnya. Dalam konteks syariah, riba dianggap haram (dilarang). Prinsip keuangan Islam melarang riba dan praktik yang tidak sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, menggunakan bank konvensional yang terlibat dalam sistem riba bisa menimbulkan konflik dalam menjaga aktivitas ekonomi dengan prinsip-prinsip syariah, meskipun upaya seperti pemputaran dana dilakukan.

Secara keseluruhan, Dhuafa Mart Air Tiris menghadapi kendala-kendala terkait dengan pengelolaan sumber daya, keseimbangan antara prinsip syariah dan operasional bisnis, serta tantangan dalam memenuhi kebutuhan karyawan dan pelanggan sambil menjaga keadilan dan transparansi dalam praktik bisnis mereka.

Pemecahan masalah dari kendala yang dihadapi Dhuafa Mart Air Tiris dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah

1. Gaji Karyawan di Bawah UMR

a. Penyesuaian gaji secara bertahap

Lakukan evaluasi terhadap struktur gaji dan rencanakan penyesuaian gaji secara bertahap untuk mendekati UMR seiring dengan peningkatan pendapatan. Buatlah rencana anggaran yang realistis untuk mengalokasikan sebagian dari keuntungan untuk kenaikan gaji. Selain gaji, pertimbangkan untuk memberikan tunjangan atau fasilitas tambahan (seperti asuransi kesehatan, tunjangan makan, atau bonus kinerja) untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.

b. Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Kerja

Investasikan dalam pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan hasil kerja. Terapkan sistem penghargaan dan insentif berdasarkan kinerja untuk memotivasi karyawan dan meningkatkan loyalitas

2. Harga dan Keuntungan Terbatas

a. Optimalisasi Operasional

Identifikasi dan kurangi biaya operasional yang tidak perlu untuk meningkatkan margin keuntungan. Dan Negosiasikan harga lebih baik dengan pemasok untuk mengurangi biaya bahan baku atau barang.

b. Diversifikasi Produk dan Layanan

Pertimbangkan untuk menambahkan produk atau layanan yang memiliki margin keuntungan lebih tinggi untuk meningkatkan total keuntungan. Investasi dalam inovasi

- produk atau layanan untuk menarik pelanggan baru dan meningkatkan penjualan.
- c. Strategi Pemasaran dan Penjualan
Gunakan promosi dan diskon yang terencana dengan baik untuk menarik pelanggan, sambil memastikan bahwa diskon tidak merugikan margin keuntungan secara signifikan. Lakukan analisis pasar untuk memahami kebutuhan pelanggan dan menetapkan strategi harga yang kompetitif dan sesuai dengan preferensi pelanggan.
3. Belum Sempurna Prinsip Al-Mas'uliyah
- a. Evaluasi dan Pertimbangan Produk
Lakukan evaluasi terhadap produk rokok yang dijual, dan pertimbangkan dampak syariah serta etika penjualannya. Pertimbangkan untuk menggantikan produk yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dengan produk alternatif yang lebih sesuai dan memberikan dampak positif.
 - b. Konsultasi dengan Ahli Syariah
Konsultasikan dengan ahli syariah atau penasihat hukum untuk mendapatkan panduan mengenai produk yang dibolehkan dan tidak dibolehkan menurut syariat. Terapkan rekomendasi dari konsultasi untuk memastikan bahwa semua aspek bisnis sesuai dengan prinsip syariah.
 - c. Transparansi dan Komunikasi
Berkomunikasi secara transparan dengan pelanggan dan pemangku kepentingan mengenai kebijakan dan perubahan produk untuk menjaga kepercayaan dan dukungan mereka.
4. Penggunaan Bank Konvensional
- a. Pindah ke Bank Syariah
Pertimbangkan untuk beralih ke bank syariah yang tidak terlibat dalam praktik riba dan sesuai dengan prinsip keuangan Islam, dengan cara merencanakan transisi dengan hati-hati untuk memastikan kelancaran operasi dan minimalkan gangguan pada transaksi.
 - b. Praktik Keuangan Syariah
Pastikan bahwa dana yang ada di bank konvensional tidak menumpuk dalam jangka waktu lama untuk mengurangi keterlibatan dalam riba. Implementasikan sistem untuk memindahkan dana secepat mungkin.
 - c. Edukasi dan Pengetahuan
Teruskan konsultasi dengan ahli syariah untuk memastikan bahwa semua praktik keuangan yang digunakan tetap sesuai dengan prinsip syariah.
Dengan menerapkan solusi di atas, Dhuafa Mart dapat mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dan tetap berkomitmen pada prinsip syariah, sambil meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan operasional mereka.

PENUTUP

Secara keseluruhan, Dhuafa Mart Air Tiris menunjukkan usaha yang kuat dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam berbagai aspek operasionalnya. Ada 4 prinsip yang implementasinya sesuai dengan prinsip Syariah, yakni Keadilan (Al-'Adl) ini tergambar dari gaji karyawan yang selalu dibayarkan selalu tepat waktu, meskipun belum sampai UMR, Harga yang wajar dan produk yang berkualitas dan selalu dilakukan pengecekan terhadap tanggal kadaluarsanya. Prinsip Al-Inasn (Kebaikan), prinsip ini tergambar dari 5% dari keuntungan yang diperoleh oleh Dhuafa Mart akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, Dhuafa Mart menyediakan fasilitas penitipan barang tanpa biaya registrasi dan mendapatkan keuntungan dari sewa serta penetapan harga jual, membuka peluang usaha bagi masyarakat, serta Menyediakan area sholat dan istirahat untuk karyawan, serta mukenah dan sarung untuk pelanggan. Tersedia opsi pembayaran non-tunai melalui QRIS dan fasilitas parkir serta toilet yang bersih. Penerapan Prinsip Al-Kifāyah (Ketercukupan), ini

diterapkan dengan cara Sebagian keuntungan (5%) diberikan kepada yatim dan dhuafa, menunjukkan komitmen untuk memenuhi kebutuhan sosial dan mendukung kegiatan amal, sehingga prinsipnya adalah berbelanja berarti bersedakah. Terakhir Prinsip Al-Wasatīyah (Keseimbangan), prinsip ini dijalankan dengan cara Menyediakan pelayanan yang adil dan konsisten kepada semua pelanggan tanpa memandang status sosial, dan perlakuan yang sama terhadap semua karyawan dan Menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan memastikan tidak ada ketidakpuasan atau ketidakadilan. Dari enam prinsip ekonomi Syariah ada 4 prinsip yang sesuai dengan prinsip syariah. Kendala yang dihadapi oleh Pihak Dhuafa Mart dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Syariah adalah gaji karyawan belum memenuhi standar UMR, meskipun anatara kedua belah pihak dengan gaji tersebut. Harga dan Keuntungan yang Terbatas: Dengan margin keuntungan rata-rata hanya 7%, Dhuafa Mart mengalami keterbatasan dalam fleksibilitas harga dan kesulitan bersaing dengan pesaing yang menawarkan harga lebih rendah. Belum Sempurna Prinsip Al-Mas'uliyah: Penjualan rokok oleh Dhuafa Mart bertentangan dengan prinsip syariah yang menganjurkan untuk menghindari produk yang dapat menyakiti diri sendiri. Penggunaan Bank Konvensional: Penggunaan bank konvensional oleh Dhuafa Mart yang melibatkan sistem riba bertentangan dengan prinsip keuangan Islam. Meskipun ada upaya untuk memutar kembali dana, penggunaan bank konvensional masih menimbulkan konflik dengan prinsip syariah. Pemecahan masalah dari kendala yang dialami oleh Dhuafa Mart adalah secara bertahap melakukan penyesuaian gaji karyawan dengan standar UMR. Untuk kendala Harga dan Keuntungan Terbatas adalah Optimalisasi Operasional, diversifikasi produk dan tingkatkan strategi pemasaran. Untuk kendala Belum Sempurna Prinsip Al-Mas'uliyah adalah evaluasi produk, konsultasi produk serta transparansi dan komunikasi. Terakhir untuk kendala penggunaan bank konvensional adalah mempertimbangkan untuk beralih menggunakan bank Syariah, Minimalkan penumpukan dana di bank konvensional dan implementasikan sistem untuk memindahkan dana dengan cepat dan terus berkonsultasi dengan ahli syariah. Diharapkan agar terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan syariah dalam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan. Selaku kepala toko Dhuafa Mart harus lebih mendorong karyawan untuk secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas sehari-hari mereka.

REFERENSI

- Fahmi, Irham. 2016. "Kewirausahaan (Teori, Kasus Dan Solusi)(Asakir." CV. Alfabeta.
- Indrawan, Rully, and R Poppy Yaniawati. 2016. "Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan, Dan Pendidikan."
- Jasin, Harteti, Abdul Rahmat, and Rusmin Husain. 2021. "The Influence learning Tourism Methods Ofin Class VI Sdn 4 Ponelo Islands." *European Journal of Humanities and Educational Advancements* 2(11): 125–27.
- Manan, Abdul. 2012. "Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Kewenangan Peradilan Agama."
- Mardani, Dalam. 2014. "Hukum Bisnis Syariah." *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*.
- Meilany, Merry, and Mohd Winario. 2024. "Strategi Pemasaran Pada UMKM Berbasis Kuliner (Studi Kasus: UMKM Siti Hajar Kota Pekanbaru)." *Jurnal Teknik Industri Terintegrasi (JUTIN)* 7(1): 156–65.
- Mulyadi, D. 2015. "Implementasi Kebijakan." *Jakarta: Balai Pustaka*.
- Mursal, Mursal. 2015. "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec* 1(1): 75–84.
- Nawawi Ismail Uha, H. 2012. "Metode Penelitian Kualitatif."
- Pandin, Marina L. 2009. "Potret Bisnis Ritel Di Indonesia: Pasar Modern." *Economic Review* 215: 1–12.
- Sabrina, Agna, and Andri Soemitra. 2024. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

- Dalam Bisnis Retail Di Perusahaan PTPN IV Medan.” *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2(1): 253–62.
- Shomad, Abd. 2010. “Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam Indonesia.” *Jakarta: Kencana*.
- Winario, Mohd, and Husni Fuaddi. 2020. “Penerapan Fatwa DSN MUI Pada Pembiayaan Murabahah BPRS Hasanah Pekanbaru.” *Islamic Business And Finance* 1(2).